

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sudirman No. 1 Telp. (0752) 76306, 877393 Fax 76306 Lubuk Basung www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH **NOMOR 89 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1726);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata laksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;
- 12. Peraturan Bupati Agam Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 78).
- 13. Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan dan AsetKESATU : Daerah Kabupaten Agam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- 1. Standar Pelayanan Penerbitan SP2D
- 2. Standar Pelayanan Konsultasi
- Standar Pelayanan Pelaksanaan Proses Penganggaran Pada Bidang Anggaran
- 4. Standar Pelayanan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Aset
- 5. Standar Pelayanan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- 6. Standar Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- 7. Standar Pelayanan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 8. Standar Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Standar Pelayanan Standar Satuan Harga Barang Milik
 Daerah
- 10. Standar Pelayanan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Lubuk Basung Pada tanggal 6 Mei 2024

DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN

Pembina Tk. I

NIP. 19700809 200901 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SP2D

No	Komponen	Uraian
A.	Proses Penyampaian	Pelayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	1. Pemohon menyampaikan permohonan pencairan dana
	Pelayanan	UP, GU, TU, LS dengan melampirkan SPP/SPM,
		SPTJM, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen oleh
		PPK, Laporan Pertanggungjawaban UP/TU, resume
		kontrak, Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan
		Bank, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara
		serah terima dan dokumen pendukung lainnya.
		2. Permohonan di antar oleh LO SKPD ke BKAD pada
		Bidang Perbendaharaan. BKAD tidak melayani
		permohonan pencairan dana selain dari LO SKPD
2.	Sistem Mekanisme,	1. Berkas permohonan yang diantar SKPD apabila sudah
	Prosedur	lengkap kemudian diterima. Apabila tidak lengkap
		dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan.
		2. Dokumen yang sudah diverifikasi dicatat dalam buku
		pembantu register sekaligus penomoran SP2D
		3. Setelah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran
		dokumen kemudian cetak SP2D. Sealanjutnya paraf
		oleh verifikator, paraf oleh pejabat fungsional dan
		terakhir di tandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum
		Daerah.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
	Pelayanan	1. Permohonan masuk pukul 8.00 s/d pukul 11.30 Wib,
		jika setelah jam tersebut diproses besok harinya.
		2. Kecuali akhir Tahun.
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pencairan Dana UP,GU,TU dan LS.

No	Komponen	Uraian
6.	Penanganan	Pengaduan dilakukan secara tertulis melalui surat yang
	Pengaduan, Saran	ditujukan Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset
	Dan Masukan	Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Nomor 1
		Telepon (0752) 76304 Faximile (0752) 76310 Lubuk
		Basung 26415;
		2. Melalui SP4N Lapor
B. P	roses Pengelolaan Pe	elayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang
		Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
		Republik Indonesia tahun 209 Nomor 42, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
		tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
		Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
		Nomor 1781);
2.	Sarana, Prasarana,	Alat tulis kantor
	dan Fasilitas	2. Seperangkat komputer dan printer
		3. Ruang tunggu/lobby yang nyaman
		4. Toilet
		5. Jaringan wifi
		6. Televisi
		7. Tempat parkir
3.	Kompetensi	Minimal petugas dengan pendidikan setingkat SLTA
	Pelaksana	2. Menguasai SOP
		3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
		berlaku
		4. Mampu mengoperasikan komputer
		5. Mampu berkomunikasi secara baik dan efektif
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkopenten
		dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan Keamanan	Data atau informasi yang diberikan adalah valid dan
	dan Keselamatan	dokumen sesuai dengan aslinya.
	pelayanan	
	1	

No	Komponen	Uraian		
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran		
	Pelaksana	penerapan 14 komponen yang dilakukan sekurang- kurangnya setiap 1 tahun sekali.		

2. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

No	Komponen	Uraian
A. I	Proses Penyampaian I	ayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	Pemohon menyampaikan dokumen yang lengkap dan
	Pelayanan	benar ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Jalan
		Sudirman Nomor 1 Telepon (0752) 76306 Faximile (0752)
		76306 Lubuk Basung 26415;
2.	Sistem Mekanisme	1. Pengguna layanan menyampaikan surat ditujukan
	Prosedur	kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
		Keuangan dan Aset Daerah
		2. Kepala Bidang Perbendaharaan mendisposisikan surat
		permohonan kepada Pejabat Fungsional yang
		bersangkutan;
		3. Pejabat Fungsional yang bersangkutan menerima
		pemohon diruang pertemuan untuk memberikan
		konsultasi kepada pengguna layanan. Apabila Pejabat
		Fungsional yang bersangkutan tidak ada di tempat
		maka dapat menugaskan pegawai yang berkompeten
		untuk memberikan pelayanan;
		4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas
		memberikan konsultasi kepada pengguna layanan;
		5. Pengguna layanan datang langsung ke Bidang
		Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
		dan diarahkan kepada Analis Keuangan Pusat dan
		Daerah atau petugas yang memberikan layanan
		konsultasi.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
	Pelayanan	1. Informasi/jawaban pelaksanaan pemberian data
		/informasi disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak
		surat permohonan diterima oleh Kasubid yang
		bersangkutan;
		2. Jika ASN pengguna layanan datang langsung, maka
		akan diarahkan kepada petugas yang memberikan
		data/informasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam
		setelah menyampaikan maksud kedatangan.

No	Komponen	Uraian		
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya		
5.	Produk Pelayanan	Bahan atau Notulen hasil konsultasi berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang di konsultasikan.		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	 Pengaduan dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Nomor 1 Telepon (0752) 76304 Faximile (0752) 76310 Lubuk Basung 26415; Melalui SP4N Lapor. 		
B. F	Proses Pengelolaan Pe	layanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 209 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 		
2.	Sarana, Prasarana,	1. Alat tulis kantor		
	dan Fasilitas	 Seperangkat komputer dan printer Ruang tunggu/lobby yang nyaman Toilet Jaringan wifi Televisi Tempat parkir 		
3.	Kompetensi Pelaksana	 Minimal petugas dengan pendidikan setingkat SLTA Menguasai SOP Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer Mampu berkomunikasi secara baik dan efektif 		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang		
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan didukung oleh petugas yang berkopenten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati. Melalui SP4N Lapor. 		

No	Komponen	Uraian		
7.	Jaminan Keamanan	Data atau informasi yang diberikan adalah valid dan surat		
	dan Keselamatan	yang diberikan sesuai dengan permintaan menggunakan		
	pelayanan	kertas Kop Badan Keuangan dan Aset Daerah dan		
		membubuhi tandatangan serta stempel asli.		
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran		
	Pelaksana	penerapan 14 komponen yang dilakukan sekurang-		
		kurangnya setiap 1 tahun sekali.		

3. STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN PROSES PENGANGGARAN

No	Komponen	Uraian	
A. F	Proses Penyampaian L	ayanan (Service Delivery)	
1.	Persyaratan	1. Untuk Proses Penyusunan dan Perubahan APBD serta	
	Pelayanan	Pergeseran Anggaran, SKPD menyampaikan secara	
		Tertulis ke TAPD cq, Kepala Badan Keuangan dan	
		Aset Daerah	
		2. Untuk Pengurusan komponen Standar Biaya (SHS),	
		SKPD terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis ke	
		TAPD, cq, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.	
		3. Untuk Konsultasi dan Konfirmasi dapat bertemu	
		langsung atau via telfon/whatshap.	
2.	Sistem Mekanisme	1. Untuk Proses Penyusunan dan Perubahan APBD serta	
	Prosedur	Pergeseran Anggaran, SKPD menyampaiakan secara	
		Tertulis ke TAPD cq, Kepala Badan Keuangan dan Aset	
		Daerah.	
		2. Untuk Konsultasi dan Konfirmasi dapat bertemu	
		langsung atau via telfon/whatshap.	
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan pada Hari Kerja (karena proses	
	Pelayanan	dari hasil pelayanan yang diberikan perlu pembahasan	
		lebih lanjut oleh Tim)	
		Untuk Konsultasi 30 Menit	
		Untuk Input Penganggaran 30 Menit	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya	
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan konfirmasi	
		Pengurusan Komponen Standar Biaya	
		3. Pengusulan Standar Satuan Biaya APBD (SHS)	
		4. Pengurusan Input Penganggaran	
		5. Permintaan Data terkait Penganggaran	

No	Komponen		Uraian
6.	Penanganan dan	1.	Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui
	pengaduan, saran		surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan
	dan masukan		dan Aset Daerah, dengan alamat: Badan Keuangan
			dan Aset Daerah, Jl. Sudirman No.1 Lubuk Basung
			(26415)
		2.	Pengaduan, saran dan masukan secara langsung atau
			dapat melalui:
			a. Whatsapp Group : "SIPD Pengelola Keuangan"
			b. b. Email: dppkaagam@gmail.com.
		3.	Melalui SP4N Lapor.
B. P	roses Pengelolaan Pel	aya	nan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1.	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
			Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
			telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
			Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
			Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
		2.	Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
			sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
			dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
			tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
			Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 5165)
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
			Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

No	Komponen	Uraian	
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)	
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)	
		7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
2.	Sarana, Prasarana,	Alat Tulis Kantor	
	dan Fasilitas	2. Komputer/Laptop dan Printer	
		3. Jaringan Wifi4. Kursi tunggu untuk Pelaksana Rekonsiliasi dari SKPD	
3.	Kompetensi	Mampu mengoperasionalkan Komputer/Laptop	
	Pelaksana	2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPD	
		3. Mengikuti proses Perencanaan dan Penganggaran	
		4. Mampu memahami proses perencanaan dan penganggaran	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara	
		berjenjang	
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh Petugas yang memahami dan mempunyai kompetensi dalam pengalokasi SIPD, serta memahami proses perencanaan dan penganggaran. Melalui SP4N Lapor. 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Data yang disampaikan oleh SKPD, akan dibahas oleh Tim dan akan diproses lebih lanjut	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi Data akan dilakukan secara continue dan	
	pelaksana	bersamaan oleh Tim.	

4. STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA KEUANGAN DAN ASET

No	Komponen	Uraian
A. P	Proses Penyampaian La	ayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelaksana Rekonsiliasi dari SKPD harus melaksanakan rekonsiliasi data terlebih dulu dengan
		Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah
		2. Pelaksana Rekonsiliasi SKPD harus datang sesuai
		dengan jadwal dan membawa dokumen yang telah
		ditentukan.
		3. Pelaksana Rekonsiliasi SKPD harus membawa
		Laptop.
2.	Sistem Mekanisme	1. Pelaksana Rekonsiliasi dari SKPD datang ke Bidang
	Prosedur	Aklap dan mengisi daftar hadir pelaksanaan
		rekonsiliasi
		2. Petugas Rekonsiliasi dari Analis Keuangan Pusat dan
		Daerah yang ditunjuk memeriksa kelengkapan
		dokumen, termasuk dokumen yang merupakan berita
		acara rekonsiliasi dengan 3 (tiga) bidang sebelumnya.3. Jika dokumen telah dianggap lengkap, maka Petugas
		Rekonsiliasi dari Analis keuangan Pusat dan Daerah
		akan melakukan verifikasi data.
		4. Pelaksana rekonsiliasi dari SKPD harus segera
		melakukan klarifikasi dan memperbaiki data, jika
		ditemukan kesalahan oleh Petugas dari Analis
		Keuangan Pusat dan Daerah.
		5. Petugas dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah akan
		menerbitkan berita acara rekonsiliasi, jika angka telah
		disajikan sesuai dengan standar dan sistem akuntansi
		yang berlaku
		6. Pelaksana Rekonsiliasi dari SKPD dan Petugas
		Rekonsiliasi dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Data
		Keuangan dan Aset, dan kemudian Pelaksanan
		Rekonsiliasi dari SKPD menandatangani ke Bidang –
		Bidang terkait di BKAD.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
	Pelayanan	1. Pelaksana rekonsiliasi dari SKPD telah menyelesaikan
		proses rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan,
		Bidang Aset Daerah

No	Komponen	Uraian
		2. Dokumen SKPD yang diserahkan kepada Petugas
		Rekonsiliasi lengkap, sesuai dengan yang telah
		ditetapkan
		3. Hasil Verifikasi Petugas Rekonsiliasi telah menyatakan
		bahwa angka-angka yang disajikan telah sesuai,
		sehingga dapat diterbitkan berita acaranya
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Data dan Laporan yang terkait dengan keuangan dan aset
		SKPD
6.	Penanganan dan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui
	pengaduan, saran	surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan
	dan masukan	dan Aset Daerah, dengan alamat: Badan Keuangan
		dan Aset Daerah, Jl. Sudirman No.1 Lubuk Basung
		(26415)
		2. Pengaduan , saran dan masukan secara langsung
		melalui:
		a. Whatsapp Group : "Akuntansi Agam"
		b. Email: aklap.bakeuda@gmail.com
		3. Melalui SP4N Lapor.
B. P	∣ Proses Pengelolaan Pe	layanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagai
		mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 6736)
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
		sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
		dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
		undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No	Komponen	Uraian
		Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
		2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
		7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	 Alat Tulis Kantor Komputer/Laptop dan Printer Jaringan Wifi Kursi tunggu untuk Pelaksana Rekonsiliasi dari SKPD
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasionalkan Komputer/Laptop Mengetahui proses perhitungan dan penyusunan data & laporan keuangan SKPD dan LKPD Mampu berkomunikasi denganbaik Mampu memahami alur pelaporan keuangan dengan baik
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang Petugas Rekonsiliasi dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

No	Komponen	Uraian
		2. Minimal 1 (satu) orang dari Pelaksana Rekonsiliasi dari
		SKPD
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan oleh Petugas yang memahami
		dan mempunyai kompetensi dalam penerapan siklus
		akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD
		dan LKPD.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan Keamanan	1. Data yang disampaikan oleh Pelaksana Rekonsiliasi
	dan Keselamatan	dari SKPD, adalah data transaksi keuangan yang
	pelayanan	dikelola dan menjadi kewenangan SKPD
		2. Data dan Laporan keuangan yang dihasilkan dari
		pelaksanaan Rekonsiliasi, disamping dalam bentuk
		print out hardcopy juga diberikan dan disimpan dalam
		bentuk softcopy
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pemantauan
	pelaksana	progres pelaksanaan rekonsiliasi dan jumlah SKPD yang
		telah berhasil menyelesaikan proses rekonsiliasi ke Analis
		Keuangan Pusat dan Daerah

5. STANDAR PELAYANAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

No	Komponen	Uraian
A. F	PROSES PENYAMPAIA	N LAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1.	Persyaratan	Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
	Pelayanan	dari Pengguna Barang kepada pemegang kekuasaan
		Barang Milik Daerah c.q pengelola barang dengan
		menjelaskan pertimbangan pemindahtanganan
2.	Sistem Mekanisme	1. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
	Prosedur	permohonan pemindahtanganan barang milik daerah
		yang meliputi penelitian kelayakan pertimbangan,
		penelitian data administratif dan penelitian fisik
		2. Melakukan Verifikasi kelapangan bersama pengguna
		barang dengan mencocokan data aset dan fisik barang
		3. Mengadakan rapat pembahasan terkait dengan
		permohonan pemindahtanganan pengguna barang
		dan tim pemindahtanganan dan pemusnahan Barang
		Milik Daerah
		4. Berdasarkan hasil Keputusan Rapat tersebut,
		menyampaikan kepada Pimpinan melalui nota Dinas
		untuk persetujuan pemindahtanganan

No	Komponen	Uraian
		5. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
		6. Menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Barang
		Milik Daerah
3.	Jangka waktu	7 hari kalender
4.	Tarif /Biaya	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	a. Untuk hibah:
		- Permohonan dari pengguna
		- Nota dinas persetujuan bupati dengan melampirkan
		kajian dan Berita Acara Verifikasi Lapangan
		- SK Keputusan Bupati tentang Hibah
		- NPHD dan BAST Hibah
		- SK Penghapusan
		b. Untuk Penjualan:
		- Permohonan
		- Hasil penilaian oleh penilai pemerintah
		- SK persetujuan penjualan
		- SK penetapan nilai limit
		- SK Panitia Lelang
		- SK Pejabat Penjual
		- Pelaksanaan Lelang
		- Penghapusan BMD
6.	Penanganan	1. Penanganan Pengaduan dapat disampaikan melalui
	/Pengaduan, saran	surat yang ditujukan ke Badan Keuangan dan Aset
	dan masukan	Daerah dengan Alamat Jalan Sudirman Nomor 1
		Padang Baru LubukBasung.
		WA Grup Aset Kabupaten Agam.
		3. Melalui SP4N Lapor.
B. P	roses Pengelolaan Pel	ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
		Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
		Pengeloaan Barang Milik Daerah
2.	Sarana, prasarana,	Alat tulis kantor
	dan /ataufasilitas	2. Komputer, laptop dan printer, infokus

No	Komponen	Uraian
		3. Kamera
		4. Kendaraan roda empat
3.	Kompetensi	1. Tim yang sudah dibentuk melalui SK Bupati yaitu Tim
	pelaksana	Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik
		Daerah.
		2. Mampu mengoperasikan komputer dan laptop.
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik.
		4. Mampu memahami proses pemindahtanganan Barang
		Milik Daerah.
4.	Pengawasan	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Internal	- Kabid Aset
		- Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5.	Jumlah pelaksana	- Tim Pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik
		Daerah.
		- Seluruh staf bidang aset.
6.	Jaminan Pelayanan	Proses pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang
		mempunyai kompetensi dan kemampuan yang telah
		ditetapkan dengan SK Bupati.
7.	Jaminan keamanan	Barang Milik Daerah yang diproses untuk dipindah
	dan keselamatan	tangankan tercatat sebagai Barang Milik Daerah dan
	pelayanan	diproses mulai dari verifikasi ke lapangan sampai dengan
		keluarnya SK penghapusan Barang Milik Daerah sesuai
		ketentuan yang berlaku dari OPD yang telah diproses
		sesuai ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan usulan
	Pelaksana	pemindahtanganan dari OPD dibandingkan dengan
		pemindahtanganan yang diproses.
		pemindahtanganan yang diproses.

6. STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

No	Komponen	Uraian
A. I	Proses Penyampaian L	ayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	Permohonan Pemanfataan Barang Milik Daerah dari
	Pelayanan	calon pemanfaatan Kepada Bupati Agam melalui
		pengguna barang serta menjelaskan alasan pemanfaatan
		Barang Milik Daerah.
2.	Sistem Mekanisme	1. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
	Prosedur	permohonan pemanfaatan barang milik daerah yang
		meliputi penelitian kelayakan pertimbangan, penelitian
		data administratif dan penelitian fisik.

No	Komponen	Uraian
		2. Melakukan Verifikasi kelapangan bersama pengguna
		barang dengan mencocokan data aset dan fisik
		barang.
		3. Mengadakan rapat pembahasan terkait dengan
		permohonan pemanfaatan dari Calon pemanfaatan
		dengan OPD Terkait.
		4. Berdasarkan hasil Keputusan Rapat tersebut,
		menyampaikan kepada Pimpinan melalui nota Dinas
		untuk persetujuan pemanfaatan.
		5. Memberitahukan persetujuan pemanfataan melalui
		surat kepada calon pemanfataan.
		6. Khusus untuk sewa:
		- Persetujuan pemanfaatan dalam bentuk sewa
		kepada pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah
		7. Untuk Pinjam Pakai Barang Milik Daerah :
		- Penelitian permohonan pinjam pakai fisik maupun
		administrasi
		- Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah
		- Perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah
3.	Jangka waktu	7 hari kalender
4.	Tarif /Biaya	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	Perjanjian pemanfaatan antara pihak yang melakukan
		pemanfaatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
		Agam.
6.	Penanganan	1. Penanganan Pengaduan dapat disampaikan melalui
	/Pengaduan, sarana	surat yang ditujukan ke Badan Keuangan dan Aset
	dan masukan	Daerah dengan Alamat Jalan Sudirman Nomor 1
		Padang Baru Lubuk Basung.
		2. WA Grup Aset Kabupaten Agam.
		3. Melalui SP4N.
B. P	Proses Pengelolaan Pel	ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
		Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
		Pengeloaan Barang Milik Daerah
		4. Perbub Nomor 24 Tahun 2020 tentang formula tarif
		sewa BMD.

No	Komponen	Uraian
2.	Sarana, prasarana,	Alat tulis kantor
	dan /atau fasilitas	2. Komputer, laptop dan printer, infokus
		3. Kamera
		4. Kendaraan roda empat
3.	Kompetensi	Mampu mengoperasionalkan komputer.
	pelaksana	2. Memahami dan menguasai peraturan terkait
		pengelohan Barang Milik Daerah khususnya
		pemanfaatan Barang Milik Daerah.
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Internal	- Kabid Aset
		- Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5.	Jumlah pelaksana	11 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilakukan oleh pengawas yang
		berkompetensi memahami peraturan terkait dengan
		pengelolaan Barang Milik Daerah.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan keamanan	Data yang diproses adalah data yang sudah sesuai
	dan keselamatan	dengan data aset tetap yang diproses sesuai dengan
	pelayanan	peraturan pemanfaaatan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan usulan
	Pelaksana	pemanfaatan dibandingkan dengan pemanfaatan yang
		diproses.

7. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

No	Komponen	Uraian
A. F	Proses Penyampaian La	ayanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	OPD mengajukan permohonan penghapusan yang
	Pelayanan	disebabkan oleh pemindahtanganan atas Barang milik
		Daerah,putusan pengadilan yang telah berkekuatan
		hukum dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya,
		menjalankan ketentuan Undang-undang, pemusnahan
		atau sebab lain.
2.	Sistem Mekanisme	1. Tim Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik
	prosedur	Daerah melakukan verifikasi ke lapangan dengan data
		aset pengguna dengan objek yang diusulkan
		penghapusan kecuali penghapusan karena
		disebabkan oleh pemindahtanganan BMD.

No	Komponen	Uraian
		2. Melakukan verifikasi data dan dilakukan atas barang
		yang diusulkan untuk dihapuskan oleh OPD.
		3. Mengajukan persetujuan penghapusan kepada Bupati,
		kecuali untuk barang yang dipindah tanganan dan
		pemusnahan Barang Milik Daerah.
		4. Berdasarkan persetujuan Bupati, selanjutnya
		menetapkan surat keputusan penghapusan Barang
		Milik Daerah.
		5. Pengguna barang merekonkan ke bidang aset untuk
		selanjutnya dihapus dan daftar Barang Milik Daerah.
3.	Jangka waktu	10 hari kalender
4.	Tarif /Biaya	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	SK penghapusan Barang Milik Daerah
6.	Penanganan	1. Penanganan Pengaduan dapat disampaikan melalui
	/Pengaduan	surat yang ditujukan ke Badan Keuangan dan Aset
		Daerah dengan Alamat Jalan Sudirman Nomor 1
		Padang Baru Lubuk Basung.
		2. WA Grup Aset Kabupaten Agam
		3. Melalui SP4N Lapor.
1		
B.Pr	oses Pengelolaan Pel	ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
B.Pr 1.	oses Pengelolaan Pel Dasar Hukum	ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
		 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
		 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah
1.	Dasar Hukum Sarana, prasarana,	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana,	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus
1.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu berkomunikasi denganbaik Memahami dan peraturan terkait pengelolaan Barang
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu berkomunikasi denganbaik Memahami dan peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya penghapusan Barang Milik
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu berkomunikasi denganbaik Memahami dan peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya penghapusan Barang Milik Daerah
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu berkomunikasi denganbaik Memahami dan peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya penghapusan Barang Milik
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi pelaksana	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu berkomunikasi denganbaik Memahami dan peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya penghapusan Barang Milik Daerah
2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah Alat tulis kantor Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu berkomunikasi denganbaik Memahami dan peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Komponen	Uraian
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilakukan oleh pengawas yang
		berkompetensi memahami peraturan terkait dengan
		pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya untuk
		penghapusan Barang Milik Daerah.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan keamanan	Barang Milik Daerah yang diproses untuk dipindahkan
	dan keselamatan	tercatat sebagai Barang Milik Daerah dan diproses mulai
	pelayanan	dari verifikasi, ke lapangan sampai dengan keluarnya SK
		penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang
		berlaku dari OPD yang sudah memiliki kemampuan.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan usulan
	Pelaksana	penghapusan Barang Milik Daerah dibandingkan dengan
		penghapusan yang diproses.

8. STANDAR PELAYANAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

No	Komponen	Uraian
A. P	roses Penyampaian La	yanan (Service Delivery)
1.	Persyaratan	Pelaksana Rekonsiliasi :
	Pelayanan	- Belanja Pemeliharaan
		- Belanja Modal
		- Penambahan aset dari perolehan sumber lain yang
		sah
		- Penghapusan Barang Milik Daerah
		2. Pelaksana Rekonsiliasi dijadwalkan paling lambat
		tanggal 10 bulan berikutnya.
2.	Sistem Mekanisme	1. OPD melakukan rekonsiliasi dengan menyampaikan
	Prosedur	laporan penambahan dan pengurangan aset tetap
		2. Petugas Rekonsiliasi dilakukan oleh staf bidang asset
		yang dikontrol langsung oleh Analis Keuangan Pusat
		dan Daerah
		3. OPD juga melampirkan dokumen terkait, apabila telah
		lengkap akan dilakukan verifikasi belanja dengan
		membandingkan antara dokumen dengan data yang
		disampaikan OPD.
		4. Apabila ada kesalahan laporan dan kekurangan
		dokumen, agar pengurus barang dari OPD segera
		melengkapi.

No	Komponen	Uraian
		5. Apabila rekonsiliasi telah dinyatakan selesai, maka
		diterbitkannya berita acara rekonsiliasi yang
		ditandatangani oleh OPD dengan petugas rekonsiliasi,
		6. Untuk laporan semesteran OPD harus melakukan
		peghitungan penyusutan untuk laporan aset tetap
3.	Jangka waktu	1 Jam, apabila seluruh data dan dokumen lengkap, apabila
		tidak lengkap dikembalikan kepada OPD
4.	Tarif /Biaya	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	Laporan aset Tetap, Aset lainnya, Aset extracomptable
		dan aset tak berwujud
6.	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui
	/Pengaduan	surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan
		dan Aset Daerah, dengan alamat: Badan Keuangan
		dan Aset Daerah, Jl. Sudirman No.1 Lubuk Basung
		(26415)
		2. Pengaduan dan penanganan melalui WA group Aset
		Kabupaten Agam.
		3. Melalui SP4N Lapor.
B. F	Proses Pengelolaan Pe	layanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		3. Peemendagri 108 tahun 2016 tentang kodefikasi dan
		penggolongan Barang Milik Daerah.
		4. Permendagri Nomor 1 tahun 2019 tentang penyusutan
		BMD.
		5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
		Pengeloaan Barang Milik Daerah
2.	Sarana, prasarana,	1. Alat tulis kantor
	dan /atau fasilitas	Komputer, laptop dan printer, infokus
	W	3. Meja dan kursi
3.	Kompetensi	Mampu mengoperasionalkan komputer.
	pelaksana	2. Memahami dan menguasai peraturan terkait
		pengelohan Barang Milik Daerah khusunya
		penatausahaan Barang Milik Daerah. 3. Mampu berkemunikasi dengan baik
1	Dongowooo	Mampu berkomunikasi dengan baik Kapala Radan Kayangan dan Asat Daerah
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah - Kabid Aset
	IIILEIIIAI	- Naviu ASEL

No	Komponen	Uraian
		- Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilakukan oleh petugas yang memahami
		pengelolaan barang milik daerah khusnya
		penatausahaan aset.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan keamanan	Data aset tetap tersaji dengan benar dan transparan
	dan keselamatan	sesuai dengan peraturan penatausahaan barang milik
	pelayanan	daerah.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksana rekonsiliasi dilakukan dengan
	Pelaksana	melihat OPD yang melakukan rekon sesuai dengan jadwal
		yang telah ditentukan dan OPD yang menyelesaikan
		rekonsiliasi

9. STANDAR PELAYANAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG MILIK DAERAH

No	Komponen	Uraian
Α. Ι	. Proses Penyampaian Layanan (SERVICE DELIVERY)	
1.	Persyaratan	Usulan Pengadaan Kebutuhan Barang (Barang habis pakai dan
	Pelayanan	Belanja Modal) dari masing-masing OPD
2.	Sistem Mekanisme	Dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga
	Prosedur	2. Tim penyusun Standar Satuan Harga melakukan survey
		untuk barang-barang tertentu
		3. Tim Penyusun Standar Satuan Harga akan memverifikasi
		usulan Kebutuhan Barang dari masing-masing OPD
		4. Tim membuat kertas kerja penghitungan standar harga yang
		akan ditetapkan
		5. Menetapkan SK Bupati Agam tentang penetapan SSH,
		ASB, dan HSBPK
		6. Melakukan penginputan data kebutuhan barang ke dalam
		aplikasi SIPD
		7. Cetak Buku Standar Satuan Harga
3.	Jangka waktu	3 (tiga) bulan
4.	Tarif /Biaya	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	Buku Standar Satuan Harga, ASB dan HSPK
6.	Penanganan	1. Penanganan Pengaduan dapat disampaikan melalui surat
	/Pengaduan	yang ditujukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah
		dengan Alamat Jalan Sudirman Nomor 1 Padang Baru
		Lubuk Basung.
		2. WA Grup Aset Kabupaten Agam.

No	Komponen	Uraian
		3. Melalui SP4N Lapor.
B. P	roses Pengelolaan Pel	ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
		Pengeloaan Barang Milik Daerah
2.	Sarana, prasarana,	Alat tulis kantor
	dan /atau fasilitas	2. Komputer, laptop dan printer, infokus
		3. Kamera
		4. Kendaraan roda empat
3.	Kompetensi	1. Tim yang sudah dibentuk melalui SK Bupati yaitu Tim
	pelaksana	penyusunan SSH.
		2. Mampu mengoperasikan komputer dan laptop.
		3. Mampu berkomunikasi denganbaik.
		4. Mampu memahami proses penyusunan SSH
4.	Pengawasan	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Internal	- Kabid Aset
		- Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5.	Jumlah pelaksana	11 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. SSH disusun sesuai aturan yang berlaku oleh Tim yang
		ditetapkan dengan SK Bupati.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan keamanan	Data SSH yang difinalkan diproses sesuai hasil survey serta
	dan keselamatan	hasil survey yang disampaikan OPD
	pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Selesainya penyusunan SSH tepat waktu sesuai dengan waktu
	Pelaksana	yang telah ditetapkan
		<u> </u>

10. STANDAR PELAYANAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

No	Komponen	Uraian		
A.	A. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)			
1.	Persyaratan	Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana		
	Pelayanan	Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah oleh OPD.		
2.	Sistem Mekanisme	1. Dibentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik		
	Prosedur	Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang		
		Milik Daerah.		

No	Komponen	Uraian
	Romponen	 Menyurati seluruh OPD Agam menyampaikan usulan RKBU dan RKPBU OPD menyampaikan usulan RKBU dan RKPBU Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah akan memverifikasi usulan dari masing-masing OPD dengan membandingkan ketersediaan aset yang ada di OPD Hasil verifikasi dituangkan dalam kertas kerja
		6. Menetapkan RKBU dan RKPBU
		7. Cetak buku RKBU dan RKPBU
3.	Jangka waktu	3 (tiga) bulan
4.	Tarif /Biaya	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	Buku RKBU dan RKPBU
6.	Penanganan	1. Penanganan Pengaduan dapat disampaikan melalui surat
	/Pengaduan	yang ditujukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Alamat Jalan Sudirman Nomor 1 Padang Baru Lubuk Basung. 2. WA Grup Aset Kabupaten Agam 3. Melalui SP4N Lapor
B.Pr	 roses Pengelolaan Pela	yanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024
2.	Sarana, prasarana,	Alat tulis kantor
	dan /atau fasilitas	 Komputer, laptop dan printer, infokus Kamera Kendaraan roda empat
3.	Kompetensi	Mampu mengoperasionalkan komputer.
	pelaksana	 Memahami dan menguasai peraturan terkait pengelohan Barang Milik Daerah khususnya penyusunan RKBU dan RKPBU Mampu berkomunikasi dengan baik
4.	Pengawasan	- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Internal	- Kabid Aset
		- Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5.	Jumlah pelaksana	11 orang

No	Komponen	Uraian
6.	Jaminan Pelayanan	1. RKBU dan RKPBU disusun sesuai aturan oleh Tim yang
		ditetapkan dengan SK Bupati yang mempunyai kompetensi
		dan kemampuan.
		2. Melalui SP4N Lapor.
7.	Jaminan keamanan	Data RKBU dan RKPBU yang difinalkan sesuai dengan
	dan keselamatan	tahapan atau diproses sesuai Peraturan Pengelolaan Barang
	pelayanan	Milik Daerah
8.	Evaluasi Kinerja	Selesainya penyusunan RKBU dan RKPBU tepat waktu sesuai
	Pelaksana	dengan waktu yang telah ditetapkan

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AGUSNADI, SE Pembina Tk. I NIP. 19700809 200901 1 001